

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2020**

A. PENDAHULUAN

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas. Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara khususnya di bidang pelayanan publik menjadi tidak efisien dan efektif. Untuk melaksanakan tugas-tugas dalam proses pembangunan nasional sangat diperlukan adanya penyelenggara negara yang berwibawa, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, efektif, dan efisien, karena setiap penyelenggara negara mempunyai peranan yang menentukan. Selain disyaratkan untuk memiliki profesionalisme, setiap penyelenggara negara harus juga mempunyai sikap mental yang jujur dan penuh rasa pengabdian kepada kepentingan rakyat, negara, dan bangsa serta harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Pemerintah selama ini telah mengusahakan terciptanya penyelenggara negara sebagaimana dimaksud di atas dengan berbagai kebijakan, seperti kebijakan yang mengatur pembatasan dengan tujuan terhindarnya dari situasi atau kondisi benturan kepentingan seperti peraturan pemerintah mengenai larangan ASN menjadi anggota parpol, pembatasan kegiatan pegawai negeri dalam usaha swasta, dan beberapa pembatasan kegiatan pegawai negeri dalam rangka pendayagunaan aparatur negara dan kesederhanaan hidup.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

C. TUJUAN

Mengetahui sejauh mana pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dan untuk merekomendasikan perbaikan di masa mendatang.

D. RUANG LINGKUP

Seluruh ASN dan karyawan-karyawati Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul terkait benturan kepentingan dalam ketugasan.

E. HASIL

Berdasarkan monitoring dan evaluasi dapat disimpulkan bahwa:

1. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan intern di lingkungan pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.
2. Secara umum seluruh pegawai telah memahami hakikat/makna dari benturan kepentingan.
3. Secara umum seluruh pegawai telah mengimplementasikan Penanganan Benturan Kepentingan secara langsung dalam ketugasan.
4. Khusus terkait perijinan rekomendasi toko swalayan dan perijinan Kios/Los, Benturan Kepentingan sudah secara nyata dilaksanakan. Petugas tidak diberikan tugas monev pada pemohon ijin dimana terdapat saudara, kerabat atau hubungan dekat dengan pegawai yang berperan penting yang dapat mempengaruhi independensi keputusan petugas.
5. Karyawan/karyawati Dinas Perdagangan sudah terbiasa menolak tugas yang diberikan apabila merasa kesulitan menjaga integritas terkait benturan kepentingan.
6. Pelaksanaan penanganan benturan kepentingan belum terdokumentasikan dengan baik.

F. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul telah berjalan dengan baik, bahkan bias berjalan secara otomatis, Namun pelaksanaannya belum terdokumentasikan dengan baik


2. Saran

Untuk meningkatkan kinerja penanganan benturan kepentingan agar lebih tertib disarankan kedepan untuk mendokumentasikan kejadian terkait benturan kepentingan disertai alasan yang wajar.

Demikian disampaikan hasil monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan di lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul untuk menjadi periksa.

Bantul, 2021

Ketua TIM RB



PRIYO HARWIJAYANTO, S.Si.,M.Si

NIP.196811141996031003